

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2023

Khotijatul Masturoh
11180914

Program Studi Akuntansi Universitas BPD

masturaohotik@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2023. Sampel penelitian ini sebanyak 140 sampel yang diperoleh melalui metode *sensus sampling*. Pada pengolahan data dilakukan *outlier* terhadap data ekstrem, sehingga sampel akhir berjumlah 136 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

This study aims to analyze the effect of regional taxes, regional retributions, and economic growth on the Regional Own-Source Revenue (PAD) of regencies/municipalities in Central Java Province during the period 2020–2023. This research employs a quantitative method with secondary data obtained from the Central Java Province Statistics Agency (BPS). The population in this study consists of 35 regencies/municipalities in Central Java Province for the 2020–2023 period. The research sample consists of 140 observations obtained using the census sampling method. During data processing, outlier tests were conducted to remove extreme data, resulting in a final sample of 136 observations. The data analysis techniques used in this study include descriptive statistical analysis, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis using SPSS version 27. The results of the study indicate that regional taxes have a significant positive effect on Regional Own-Source Revenue, regional retributions have a significant positive effect on Regional Own-Source Revenue, and economic growth has a significant positive effect on Regional Own-Source Revenue.

Keywords: Regional Original Revenue, Regional Tax, Regional Retribution, Economic Growth

1. Pendahuluan

Desentralisasi merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat daerah. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota, diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai potensi dan kapasitasnya masing-masing. Kewenangan ini mencakup penyusunan kebijakan lokal guna meningkatkan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan daerah. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk menghimpun sumber pendapatan secara optimal guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatannya sendiri. Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan potensi ekonomi dan jumlah penduduk yang besar, memiliki peluang fiskal yang cukup signifikan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Namun demikian, realisasi pendapatan daerah masih menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, selama periode 2020–2023 terjadi fluktuasi dalam realisasi pendapatan daerah. Pada tahun 2020 pendapatan daerah tercatat sebesar Rp25,393 miliar dan meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp26,635 miliar. Selanjutnya, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp24,168 miliar, kemudian naik kembali pada tahun 2023 sebesar Rp25,369 miliar. Grafik berikut menunjukkan tren fluktuasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir:

Gambar 1.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020–2023 menunjukkan adanya fluktuasi dalam realisasi pendapatan daerah. Tren fluktuasi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya stabil dan perlu pengoptimalan melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang lebih efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk

memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali dan mengelolaa sumber pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi (UU No. 1 Tahun 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis sebagai indikator kemandirian fiskal dan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan PAD tidak hanya mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menggali sumber daya ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Salah satu faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah (Masfufah & Yuliana, 2023). Pajak daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022 adalah kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah dan kemakmuran rakyat. Seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, maka tanggung jawab pengelolaan pajak secara mandiri menjadi kewenangan pemerintah daerah (Sabu & Tang, 2023). Pajak memiliki peran vital dalam pembiayaan berbagai aktivitas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pajak daerah juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal guna meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada agar target penerimaan pajak dapat tercapai. Ketika penerimaan pajak daerah meningkat, maka hal tersebut akan berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sri Mulyani & Ramdini, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusa & Panggalo (2022) dan Ritonga (2024) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, hal ini berbeda dengan penelitain yang dilakukan Manalu et al. (2023) dan Nugraha & Muid (2024) menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah (Wulandari & Kartika, 2021). Menurut UU No. 1 Tahun 2022, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas layanan atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak yang bersifat tidak langsung, retribusi bersifat berbasis jasa langsung, sehingga potensi penerimaannya sangat bergantung pada kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi permintaan terhadap layanan daerah seperti perizinan, parkir, pasar, pengangkutan sampah, dan lain-lain dan semakin baik pengelolaannya, maka potensi penerimaan retribusi daerah akan meningkat. Optimalisasi retribusi juga mencerminkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik yang baik, sehingga dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi daerah yang profesional dan berbasis kebutuhan masyarakat akan berdampak langsung pada kenaikan PAD (Mulyani & Ramdini, 2021). Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kasih & Sulistyowati (2022) dan Wulandari & Kartika (2021) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, penelitian Mulyani & Ramdini (2021) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Yasser & Widajantie (2022) dan Manalu et al. (2023) menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Syahroni & Ardhiarisa, 2023). Menurut Suot et al. (2021), pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan produksi barang dan jasa, sehingga dapat dijadikan indikator umum untuk mengukur kemajuan atau peningkatan kondisi perekonomian suatu wilayah. Perekonomian

yang tumbuh juga akan mendorong bertambahnya penerimaan pemerintah daerah, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan di daerah, baik infrastruktur, pendidikan, maupun pelayanan publik lainnya. Sehingga, semakin tinggi aktivitas ekonomi, semakin besar potensi penerimaan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Syahrani & Ardhiarisa (2023) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Di lain sisi, penelitian Purba & Manurung (2023) dan Suot et al. (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan hasil penelitian (*research gap*) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2020-2023. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada ketersediaan data laporan keuangan yang telah diaudit. Sementara itu, laporan keuangan tahun 2024 belum dapat dijadikan acuan karena masih berstatus *unaudited* dan baru diserahkan oleh pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2025 (Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah, 2025).

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: a) apakah terdapat pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ?, b) apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah?, c) apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah?. Sedangkan, tujuan penelitian ini antara lain a) untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, b) untuk menguji dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, c) untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa informasi yang relevan mengenai sejauh mana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD. Sedangkan, manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah.

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori Stewardship

Teori stewardship dicetuskan oleh Donaldson & Davis tahun 1991 yang mana teori ini menggambarkan situasi dimana para *steward* tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *stewardship* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, teori *stewardship* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaikbaiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder (Nugraha & Muid, 2024).

Teori *stewardship* relevan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah sebagai *steward* dipercaya untuk mengelola sumber-sumber penerimaan seperti pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki tanggung jawab moral, integritas, dan komitmen untuk bertindak demi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penciptaan pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendorong aktivitas ekonomi secara efektif, yang pada akhirnya memperbesar potensi pendapatan daerah. Dengan demikian, pencapaian PAD yang tinggi tidak hanya mencerminkan optimalisasi sumber daya publik, tetapi juga keberhasilan peran *stewardship* dalam memastikan kebijakan fiskal daerah berjalan akuntabel dan berorientasi pada kepentingan *stakeholder*, yaitu masyarakat daerah.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi (UU No. 1 Tahun 2022). Salah satu komponen utama dalam struktur penerimaan keuangan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berperan penting sebagai sumber dana mandiri dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal tanpa bergantung penuh pada pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi serta tidak diperbolehkan memberlakukan peraturan daerah yang dapat menghambat mobilitas penduduk, pergerakan barang dan jasa antarwilayah, maupun kegiatan ekspor dan impor (Masfufah & Yuliana, 2023).

2.3. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:14). Fungsi pajak daerah terbagi menjadi 2 macam yakni fungsi pendanaan yaitu sumber untuk membiayai pemerintah, dan fungsi mengatur yang artinya sebagai alat ukur pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Trisnasari & Sunaningsih, 2022). Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2023 pajak kabupaten atau kota dibagi menjadi beberapa yakni pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan tenaga listrik, serta pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

2.4. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas layanan atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Mardiasmo (2018:18), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah

terdiri dari; Retribusi Jasa Umum yang merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; Retribusi Jasa Usaha yang merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta; Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di suatu wilayah, pertambahan pendapat tersebut adalah kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut (Elidawaty Purba & Manurung, 2023). Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor - faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), hal ini berarti dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara (Suot et al., 2021). Penelitian ini menggunakan PDRB konstan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Hal ini karena PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya, tanpa terdistorsi oleh inflasi atau perubahan harga. Oleh karena itu, PDRB konstan menjadi indikator yang tepat dalam mengukur sejauh mana aktivitas ekonomi daerah mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara riil dan berkelanjutan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian Masfufah & Yuliana (2023) menunjukkan bahwa pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah yang dimediasi tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah. Selain itu, Ritonga (2024) mengemukakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD Pemerintah Provinsi Aceh, di mana setiap peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah juga akan meningkatkan PAD. Sementara itu, retribusi daerah memiliki pengaruh negatif terhadap PAD Pemerintah Provinsi Aceh. Dilain sisi, penelitian yang dilakukan Manalu et al. (2023) menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah, pajak daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Nusa & Panggalo (2022) menunjukkan hasil penelitian bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah. Secara simultan menunjukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah di provinsi Papua periode 2014-2021. Penelitian yang dilakukan Mulyani & Ramdini (2021) menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lain-lain PAD yang Sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD. Penelitian Kasih & Sulistyowati (2022) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Sedangkan, retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Penelitian Yasser & Widajantie (2022) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dilain sisi, retribusi daerah dan pajak daerah yang dimoderasi oleh kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penghasilan Asli Daerah.

Penelitian Suot et al. (2021) secara parsial sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Secara simultan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Penelitian Purba & Manurung (2023) jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsiantar, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsiantar. Penelitian Syahroni & Ardhiarisca (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh kontribusi besar dari sektor-sektor tertentu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terutama pada sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, serta perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2020-2021.

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, maka tanggung jawab pengelolaan pajak secara mandiri menjadi kewenangan pemerintah daerah (Sabu & Tang, 2023). Pajak memiliki peran vital dalam pembiayaan berbagai aktivitas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pajak daerah juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal guna meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada agar target penerimaan pajak dapat tercapai. Ketika penerimaan pajak daerah meningkat, maka hal tersebut akan berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sri Mulyani & Ramdini, 2021). Ini sejalan dengan teori *stewardship* yang memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *steward* memiliki integritas, tanggung jawab, dan komitmen untuk mengelola sumber daya publik secara optimal demi kepentingan masyarakat.

Teori *stewardship* menekankan bahwa aparatur pemerintah daerah dipercaya untuk bertindak secara profesional dan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pajak oleh pemerintah daerah mencerminkan bentuk tanggung jawab tersebut, di mana potensi penerimaan pajak harus dimaksimalkan secara transparan dan akuntabel. Upaya ini pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusa & Panggalo (2022) dan Ritonga (2024) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.7.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola retribusi merupakan salah satu indikator kesiapan dalam menyelenggarakan otonomi daerah secara mandiri. Berbeda dengan pajak yang bersifat tidak langsung, retribusi daerah berbasis pada jasa langsung yang disediakan pemerintah, sehingga potensi penerimaannya sangat dipengaruhi oleh kualitas dan efektivitas layanan publik. Semakin tinggi permintaan terhadap layanan seperti perizinan, pasar, parkir, dan pengangkutan sampah serta semakin baik pengelolaannya, maka semakin besar pula potensi penerimaan retribusi daerah. Optimalisasi retribusi tidak hanya menunjukkan efisiensi birokrasi, tetapi juga mencerminkan pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sri Mulyani & Ramdini, 2021).

Teori *stewardship* mendukung pandangan ini dengan menekankan bahwa pemerintah daerah sebagai *steward* memiliki komitmen, integritas, dan tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya publik secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dalam hal retribusi daerah, pemerintah dituntut mampu menyediakan layanan publik yang berkualitas dan dikelola secara efisien, karena penerimaan retribusi sangat bergantung pada kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Keberhasilan dalam pengelolaan retribusi mencerminkan bahwa pemerintah bertindak selaras dengan kepentingan publik, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan PAD. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kasih & Sulistyowati (2022) dan Wulandari & Kartika (2021) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

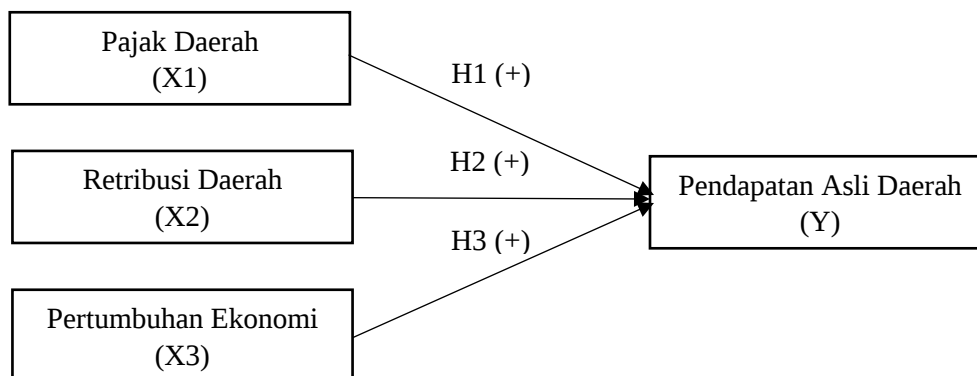
2.7.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Syahroni & Ardhiarisca, 2023). Menurut Suot et al. (2021), pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan aktivitas masyarakat dalam meningkatkan produksi barang dan jasa, sehingga menjadi indikator umum dalam mengukur tingkat kemajuan ekonomi suatu wilayah. Ketika perekonomian suatu daerah tumbuh, aktivitas ekonomi meningkat dan mendorong kenaikan penerimaan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Dengan demikian, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula potensi peningkatan PAD. Teori *stewardship* memperkuat hubungan ini dengan asumsi bahwa pemerintah daerah sebagai *steward* bertanggung jawab untuk mengelola pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mengelola kebijakan ekonomi secara efisien. Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam bertindak sesuai dengan kepentingan publik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan PAD sebagai hasil dari perputaran ekonomi yang sehat. Hal ini didukung oleh penelitian Syahroni & Ardhiarisca (2023) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.8. Model Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka konseptual dari penelitian ini disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 1.
Model Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan dijadikan penelitian (Ghozali, 2021). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2023 yang berjumlah 35 Kota/Kabupaten.

3.2. Sampel

Menurut Ghozali (2021), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan yaitu menggunakan *non probability sampling* dengan menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah metode pengambilan sampel yang mengikuti semua anggota populasi sebagai bagian daripada sampel penelitian. Sehingga, jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 35 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sekunder. Sumber data untuk variabel pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berasal dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh nantinya merupakan data berupa angka. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 27 yang selanjutnya akan dianalisa.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini variabel independen terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini yakni Pendapatan Asli Daerah. Berikut merupakan definisi operasional masing-masing variabel:

3.4.1 Variabel Pendapatan Asli Daerah

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi (UU No. 1 Tahun 2022). Pada penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah diprosikan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Sintia & Suryono, 2019).

3.4.2 Variabel Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat (UU No. 1 Tahun 2022). Pada penelitian ini, pajak daerah diproses dengan realisasi penerimaan pajak daerah (Sintia & Suryono, 2019).

3.4.3 Variabel Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas layanan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 1 Tahun 2022). Pada penelitian ini, retribusi daerah diproses dengan realisasi penerimaan retribusi daerah (Sintia & Suryono, 2019).

3.4.4 Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di suatu wilayah, pertambahan pendapat tersebut adalah kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut (Elidawaty Purba & Manurung, 2023). Pada penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diproses dengan PDRB atas Harga Konstan (Widiyanto, 2024).

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2021), statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, *sum*, *range*, kurtosis, dan kemencengan distribusi. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena terkait variabel penelitian melalui data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk menilai baik dan tidaknya suatu model regresi. Pengujian asumsi klasik dilakukan sebagai berikut :

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghazali, 2021). Pada analisis grafik apabila data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Sedangkan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test* dikatakan residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$.

3.5.2.2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2021) uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Suatu model regresi yang baik maka akan menunjukkan tidak adanya korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan pendeteksian menggunakan *Tolerance* and *Variance Inflation Factor* (VIF). Sebuah model dikatakan tidak menunjukkan multikolinieritas apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,1$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini

menggunakan metode *Glejser*. Dasar analisis Uji Glejser adalah jika nilai signifikansi (Sig.) dari hasil regresi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2021).

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji suatu model regresi linier ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi (Ghozali, 2021). Pendeteksian autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan uji *Durbin-Watson* (DW-test).

Tabel 3.
Pengambilan Keputusan Ada Atau Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl < d < du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali, 2021

3.5.3. Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji keterkaitan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$PAD(Y) = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 PE + e$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah
 PD : Pajak Daerah
 RD : Retribusi Daerah
 PE : Pertumbuhan Ekonomi
 β : Koefisien Regresi
 e : error

3.5.4. Uji Kebaikan Model

3.5.4.1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Menurut Ghozali (2021) koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted R²* kecil berarti variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sedangkan apabila nilai *adjusted R²* mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.4.2. Uji F

Menurut Ghozali (2021) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model penelitian ini memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh dengan variabel dependen secara serentak. Dalam mengetahui pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen

secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan $> 0,05$ maka variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.3. Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2021), uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan dari nilai α sebesar 0,05. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas $\geq$ tingkat signifikansi ($\text{Sig} \geq 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas $<$ tingkat signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.